



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR: 49/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf i dan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:14/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Klaten dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2014;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:1/Kpts/ KPU-

Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab/ 012.329461/2015 tentang Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 (Model DB-KWK);
 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
 3. Surat KPU Nomor: 1039/KPU/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2015;
 4. Hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 16 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. MUSTAFID FAUZAN, SE dan Sdr. SRI HARMANTO, SE, M. Si sebanyak 62.849 (enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan);
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. ONE KRISNATA dan Sdr. Drs. H. SUNARTO, M. Hum sebanyak 273.189 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan);
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdri. Hj. SRI HARTINI, SE dan Sdri. Hj. SRI MULYANI sebanyak 321.593 (tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga);

- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2015 pukul 11.49 (pukul sebelas empat puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

WAHYU AGUSTINI



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

KABUPATEN : KLATEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN														
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	JUMLAH PINDAHAN	
		KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	KALIKOTES	NGAWEN	KEBONARUM	WEDI	JOGONALAN	GANTIWARNO	PRAMBANAN	MANISRENGGO	KEMALANG	KARANGNONGKO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A. DATA PEMILIH																
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	18,198	15,944	16,862	14,811	17,451	7,761	21,368	23,291	15,675	19,504	16,482	14,412	14,400	216,159	
	PR	19,105	17,151	18,324	15,523	17,994	8,401	22,590	24,116	16,520	20,807	17,835	14,863	15,459	228,688	
	JML	37,303	33,095	35,186	30,334	35,445	16,162	43,958	47,407	32,195	40,311	34,317	29,275	29,859	444,847	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	74	23	15	19	6	7	8	6	45	11	5	3	9	231	
	PR	69	22	18	17	8	13	13	4	44	8	7	9	6	238	
	JML	143	45	33	36	14	20	21	10	89	19	12	12	15	469	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	42	72	42	1	1	1	-	10	-	-	2	-	-	171	
	PR	35	15	85	2	2	1	-	12	-	-	-	-	1	153	
	JML	77	87	127	3	3	2	-	22	-	-	2	-	1	324	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	67	100	105	18	35	32	90	41	87	47	7	10	31	670	
	PR	78	133	145	37	63	53	141	80	141	86	9	10	53	1,029	
	JML	145	233	250	55	98	85	231	121	228	133	16	20	84	1,699	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	18,381	16,139	17,024	14,849	17,493	7,801	21,466	23,348	15,807	19,562	16,496	14,425	14,440	217,231	
	PR	19,287	17,321	18,572	15,579	18,067	8,468	22,744	24,212	16,705	20,901	17,851	14,882	15,519	230,108	
	JML	37,668	33,460	35,596	30,428	35,560	16,269	44,210	47,560	32,512	40,463	34,347	29,307	29,959	447,339	
B. PENGGUNA HAK PILIH																
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	10,969	9,879	10,248	8,215	11,040	5,369	12,844	14,665	10,232	12,823	10,666	10,110	9,819	136,879	
	PR	12,821	11,732	11,967	10,091	12,669	6,196	14,805	16,459	11,410	14,554	12,252	10,617	11,133	156,706	
	JML	23,790	21,611	22,215	18,306	23,709	11,565	27,649	31,124	21,642	27,377	22,918	20,727	20,952	293,585	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	24	14	11	9	5	5	4	6	26	7	4	1	8	124	
	PR	38	10	14	8	4	10	7	4	27	6	3	6	5	142	
	JML	62	24	25	17	9	15	11	10	53	13	7	7	13	266	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	42	72	42	1	1	1	-	10	-	-	2	-	-	171	
	PR	35	15	85	2	2	1	-	12	-	-	-	-	1	153	
	JML	77	87	127	3	3	2	-	22	-	-	2	-	1	324	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	67	100	105	18	35	32	90	41	87	47	7	10	31	670	
	PR	78	133	145	37	63	53	141	80	141	86	9	10	53	1,029	
	JML	145	233	250	55	98	85	231	121	228	133	16	20	84	1,699	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	11,102	10,065	10,406	8,243	11,081	5,407	12,938	14,722	10,345	12,877	10,679	10,121	9,858	137,844	
	PR	12,972	11,890	12,211	10,138	12,738	6,260	14,953	16,555	11,578	14,646	12,264	10,633	11,192	158,030	
	JML	24,074	21,955	22,617	18,381	23,819	11,667	27,891	31,277	21,923	27,523	22,943	20,754	21,050	295,874	



KABUPATEN
PROVINSI

: KLATEN
: JAWA TENGAH

MODEL DB1- KWK
Halaman 2

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN														JUMLAH PINDAHAN
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC		
		KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	KALIKOTES	NGAWEN	KEBONARUM	WEDI	JOGONALAN	GANTIWARNO	PRAMBANAN	MANISRENGGO	KEMALANG	KARANGNONGKO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	38,308	33,974	36,095	31,009	36,372	16,585	45,118	48,565	33,041	41,316	35,193	30,027	30,653	456,256	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/ atau keliru coblos	3	1	8	15	10	20	12	29	33	30	34	5	-	200	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	14,231	12,018	13,470	12,613	12,543	4,898	17,215	17,259	11,085	13,763	12,216	9,268	9,603	160,182	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	24,074	21,955	22,617	18,381	23,819	11,667	27,891	31,277	21,923	27,523	22,943	20,754	21,050	295,874	

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN														JUMLAH PINDAHAN
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC		
		KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	KALIKOTES	NGAWEN	KEBONARUM	WEDI	JOGONALAN	GANTIWARNO	PRAMBANAN	MANISRENGGO	KEMALANG	KARANGNONGKO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	22,483	20,724	21,367	17,503	22,295	11,255	26,893	29,875	21,304	26,203	21,557	19,808	20,326	281,593	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	1,591	1,231	1,250	878	1,524	412	998	1,402	619	1,320	1,386	946	724	14,281	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	24,074	21,955	22,617	18,381	23,819	11,667	27,891	31,277	21,923	27,523	22,943	20,754	21,050	295,874	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN														JUMLAH PINDAHAN
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC		
		KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	KALIKOTES	NGAWEN	KEBONARUM	WEDI	JOGONALAN	GANTIWARNO	PRAMBANAN	MANISRENGGO	KEMALANG	KARANGNONGKO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangand cacat	13	6	11	6	11	3	1	6	6	-	1	6	-	70	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangand cacat yang menggunakan hak pilih	11	4	10	4	7	3	1	4	5	-	1	4	-	54	

NO	V. NAMA PASANGAN CALON/PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN														JUMLAH PINDAHAN
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC		
		KLATEN UTARA	KLATEN TENGAH	KLATEN SELATAN	KALIKOTES	NGAWEN	KEBONARUM	WEDI	JOGONALAN	GANTIWARNO	PRAMBANAN	MANISRENGGO	KEMALANG	KARANGNONGKO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	H. MUSTAFID FAUZAM, SE - SRI HARMANTO, SE., M.Si PERSEORANGAN	2,949	2,454	2,739	2,090	3,245	2,772	2,271	3,434	1,238	2,065	2,046	1,700	1,885	30,888	
2	ONE KRISNATA - Drs. H. SUNARTO, M.Hum PARTAI GOLKAR, PAN, PKB, PARTAI DEMOKRAT	10,656	8,991	10,744	7,206	9,969	4,878	13,228	14,504	11,680	14,682	13,403	7,900	8,559	136,400	
3	Hj. SRI HARTINI, SE - Hj. SRI MULYANI PDIP, PARTAI NASDEM	8,878	9,279	7,884	8,207	9,081	3,605	11,394	11,937	8,386	9,456	6,108	10,208	9,882	114,305	
	Jumlah Suara Sah Calon	22,483	20,724	21,367	17,503	22,295	11,255	26,893	29,875	21,304	26,203	21,557	19,808	20,326	281,593	



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN NUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1.1

KABUPATEN : KLATEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		RINCIAN														JUMLAH AKHIR
			JUMLAH PINDAHAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC		
				JATINOM	KARANGANOM	TULUNG	POLANHARJO	DELANGGU	CEPER	JUWIRING	WONOSARI	PEDAN	TRUCUK	KARANGDOWO	BAYAT	CAWAS	
1	2	3		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A. DATA PEMILIH																	
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	216,159	23,435	18,339	22,421	15,874	16,940	25,305	22,951	24,960	18,813	31,999	18,672	26,064	24,662		506,594
	PR	228,688	24,364	19,191	23,670	16,846	17,901	26,129	24,201	26,206	19,330	32,864	19,561	26,632	25,698		531,281
	JML	444,847	47,799	37,530	46,091	32,720	34,841	51,434	47,152	51,166	38,143	64,863	38,233	52,696	50,360		1,037,875
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	231	14	23	38	51	67	51	21	13	19	32	14	64	10		648
	PR	238	25	32	39	50	54	53	27	26	25	29	14	56	21		689
	JML	469	39	55	77	101	121	104	48	39	44	61	28	120	31		1,337
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	171	-	1	-	4	16	-	1	3	-	-	1	9	-		206
	PR	153	1	2	-	2	23	-	-	6	2	-	2	8	-		199
	JML	324	1	3	-	6	39	-	1	9	2	-	3	17	-		405
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	670	57	106	25	48	76	39	71	82	33	31	47	79	41		1,405
	PR	1,029	93	141	74	101	107	60	88	135	38	50	65	125	55		2,161
	JML	1,699	150	247	99	149	183	99	159	217	71	81	112	204	96		3,566
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	217,231	23,506	18,469	22,484	15,977	17,099	25,395	23,044	25,058	18,865	32,062	18,734	26,216	24,713		508,853
	PR	230,108	24,483	19,366	23,783	16,999	18,085	26,242	24,316	26,373	19,395	32,943	19,642	26,821	25,774		534,330
	JML	447,339	47,989	37,835	46,267	32,976	35,184	51,637	47,360	51,431	38,260	65,005	38,376	53,037	50,487		1,043,183
B. PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	136,879	15,268	11,667	13,714	10,704	10,873	16,081	15,115	16,380	11,653	19,626	11,844	14,733	15,260		319,797
	PR	156,706	16,612	13,253	15,201	12,066	12,574	18,272	17,199	18,551	13,256	22,704	13,130	17,713	17,605		364,842
	JML	293,585	31,880	24,920	28,915	22,770	23,447	34,353	32,314	34,931	24,909	42,330	24,974	32,446	32,865		684,639
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	124	8	15	19	34	44	30	16	8	9	20	10	40	5		382
	PR	142	17	14	17	22	43	30	21	13	11	14	8	31	12		395
	JML	266	25	29	36	56	87	60	37	21	20	34	18	71	17		777
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	171	-	1	-	4	16	-	1	3	-	-	1	9	-		206
	PR	153	1	2	-	2	23	-	-	6	2	-	2	8	-		199
	JML	324	1	3	-	6	39	-	1	9	2	-	3	17	-		405
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	670	57	106	25	48	76	39	71	82	33	31	47	79	41		1,405
	PR	1,029	93	141	74	101	107	60	88	135	38	50	65	125	55		2,161
	JML	1,699	150	247	99	149	183	99	159	217	71	81	112	204	96		3,566
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	137,844	15,333	11,789	13,758	10,790	11,009	16,150	15,203	16,473	11,695	19,677	11,902	14,861	15,306		321,790
	PR	158,030	16,723	13,410	15,292	12,191	12,747	18,362	17,308	18,705	13,307	22,768	13,205	17,877	17,672		367,597
	JML	295,874	32,056	25,199	29,050	22,981	23,756	34,512	32,511	35,178	25,002	42,445	25,107	32,738	32,978		689,387



KABUPATEN : KLATEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DB1-KWK
Halaman 2.1

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC JATINOM	KEC KARANGANOM	KEC TULUNG	KEC POLANHARJO	KEC DELANGGU	KEC CEPER	KEC JUWIRING	KEC WONOSARI	KEC PEDAN	KEC TRUCUK	KEC KARANGDOWO	KEC BAYAT	KEC CAWAS	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	456,256	49,078	38,490	47,290	33,584	35,753	52,768	48,434	52,494	39,149	66,568	39,196	54,100	51,729	1,064,889
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	200	31	4	-	-	5	95	2	65	23	11	2	17	6	461
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	160,182	16,991	13,287	18,240	10,603	11,992	18,161	15,921	17,251	14,124	24,112	14,087	21,345	18,745	375,041
4	Jumlah surat suara yang digunakan	295,874	32,056	25,199	29,050	22,981	23,756	34,512	32,511	35,178	25,002	42,445	25,107	32,738	32,978	689,387
NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC JATINOM	KEC KARANGANOM	KEC TULUNG	KEC POLANHARJO	KEC DELANGGU	KEC CEPER	KEC JUWIRING	KEC WONOSARI	KEC PEDAN	KEC TRUCUK	KEC KARANGDOWO	KEC BAYAT	KEC CAWAS	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	281,593	30,799	23,760	28,086	21,711	22,496	32,258	31,269	33,272	23,423	40,780	24,368	31,910	31,906	657,631
2	Jumlah Suara Tidak Sah	14,281	1,257	1,439	964	1,270	1,260	2,254	1,242	1,906	1,579	1,665	739	828	1,072	31,756
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	295,874	32,056	25,199	29,050	22,981	23,756	34,512	32,511	35,178	25,002	42,445	25,107	32,738	32,978	689,387
NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC JATINOM	KEC KARANGANOM	KEC TULUNG	KEC POLANHARJO	KEC DELANGGU	KEC CEPER	KEC JUWIRING	KEC WONOSARI	KEC PEDAN	KEC TRUCUK	KEC KARANGDOWO	KEC BAYAT	KEC CAWAS	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat	70	12	33	1	5	-	36	17	31	11	14	-	4	12	246
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	54	10	1	1	5	-	26	15	24	5	7	-	-	10	158
NO	V. NAMA PASANGAN CALON/PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KEC JATINOM	KEC KARANGANOM	KEC TULUNG	KEC POLANHARJO	KEC DELANGGU	KEC CEPER	KEC JUWIRING	KEC WONOSARI	KEC PEDAN	KEC TRUCUK	KEC KARANGDOWO	KEC BAYAT	KEC CAWAS	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	H. MUSTAFID FAUZAN, SE - SRI HARMANTO, SE., M.Si PERSEORANGAN	30,888	2,343	2,729	2,422	2,618	1,942	3,683	2,911	2,558	2,740	2,358	1,360	2,208	2,089	62,849
2	ONE KRISNATA - Drs. H. SUNARTO, M.Hum PARTAI GOLKAR, PAN, PKB, PARTAI DEMOKRAT	136,400	13,386	9,683	7,948	7,030	9,253	11,922	10,790	10,012	10,270	16,666	9,135	11,021	9,673	273,189
3	Hj. SRI HARTINI, SE - Hj. SRI MULYANI PDIP, PARTAI NASDEM	114,305	15,070	11,348	17,716	12,063	11,301	16,653	17,568	20,702	10,413	21,756	13,873	18,681	20,144	321,593
	Jumlah Suara Sah Calon	281,593	30,799	23,760	28,086	21,711	22,496	32,258	31,269	33,272	23,423	40,780	24,368	31,910	31,906	657,631

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum

WAHYU AGUSTINI

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

TTD
SITI FARIDA